



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
HUBBULWATHAN DURI
Nomor: 046/SK.001/STAI-HW/X/2024**

Tentang

**PERUBAHAN PREDIKAT NILAI KELULUSAN MAHASISWA
DI STAI HUBBULWATHAN DURI**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri setelah:

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses perkuliahan dan ujian akhir mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri, maka diperlukan penetapan predikat nilai kelulusan mahasiswa;
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang dan Peraturan mengenai Pendidikan Tinggi yang berlaku di Republik Indonesia, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri memiliki hak dan otonomi untuk menentukan kebijakan dan mengelola pendidikan di lembaganya;
3. Bahwa untuk keperluan angka (1) diatas, maka perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri.

Memperhatikan : Hasil rapat akademik dengan Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Kepala Unit di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri yang diadakan pada Selasa, 17 September 2024 mengenai perubahan predikat nilai kelulusan mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Hubbulwathan Duri tentang perubahan predikat nilai kelulusan mahasiswa;
Kedua : Predikat Nilai Kelulusan Mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Predikat Cukup memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,50 – 2,99;
2. Predikat Memuaskan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 – 3,50;
3. Predikat Sangat Memuaskan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3,75;

4. Predikat Dengan Pujian (Cumlaude) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00;
 5. Predikat kelulusan dengan Dengan Pujian ditentukan juga dengan memperhatikan bahwa mahasiswa tidak pernah mengulang satu matakuliahpun termasuk dalam remedial dan dengan nilai tugas akhir (skripsi) minimal B;
 6. Mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 ke atas (Dengan Pujian) namun memperoleh nilai skripsi di bawah B, maka predikatnya adalah Sangat Memuaskan.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ketiga

Ditetapkan di : Duri
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024

Ketua,



Dr. Mohd. Rafi Riyawi, M.Pd.I
NIDN.2116057901